

PENGANGKATAN - PANTARLIH - KAMPUNG PASIR
PUTIH 2023

Kpt 118/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KAMPUNG PASIR PUTIH DISTRIK FOKOUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
51 PKPU No. 8 Tahun 2022 perlu menetapkan
Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih KAMPUNG PASIR PUTIH Distrik FOKOUR
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8
Tahun 2022; BA PPS KAMPUNG PASIR PUTIH
No.4/PP.05.1-BA/9204242001/2023.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pengangkatan
dan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih KAMPUNG PASIR PUTIH Distrik
FOKOUR untuk Pemilihan Umum Tahun
2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, 11 Februari 2023.

- Lamp.: 1 hlm.